



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada :

Nama Perusahaan : PT Wanakasita Nusantara
IUPHHK-HT : SK Menhut No. 672/KPTS-II/1995 Tanggal 18 Desember
1995 jo. SK Menhut No. 549/KPTS-II/1997 Tanggal 01
September 1997
Luas : 8.783,62 Ha
Lokasi : Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari,
Provinsi Jambi
Tanggal Pelaksanaan : 21-25 dan 27 September 2021

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga Sertifikat PHPL tetap berlaku 30 November 2018 sampai dengan 29 November 2024.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 mengenai Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 25 Oktober 2021

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT WANAKASITA NUSANTARA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.3. dan 2.2.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/VLK)
Sapto Hadi Winarno (Auditor Prasyarat)
Raditya Wicaksono (Auditor Produksi)
Karina Restu Panggalih (Auditor Ekologi)
M. Nurul Anwar (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Wanakasita Nusantara
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan No. SK.672/Kpts-II/1995 tanggal 18 Desember 1995
- c. Penetapan dan Pengesahan Batas Areal Kerja : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.549/Kpts-II/1997 tanggal 1 September 1997
- d. Luas dan Lokasi : 8.783,62 Ha, di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi
- e. Alamat Kantor Pusat : Wisma ADR, Lt. 3, Jl. Pluit Raya I No. 1, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Base Camp : Desa Jatibaru Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
- f. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (021) 6619306
- g. Pengurus : Direktur : Randi Aga Angtono
Komisaris : Heffy Hartono
- h. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-030

i. Masa berlaku S-PHPL : 30 November 2018 s/d 29 November 2024

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (sebelum kegiatan Penilaian)	20 September 2021 Direktorat Jenderal PHPL, Subdit Penilaian Kinerja Hutan Tanaman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi Zoom Meeting	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Wanakasita Nusantara dalam satu tahun terakhir.
	21 September 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan BPHP Wilayah IV Jambi melalui aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah IV Jambi dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Koordinasi dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Wanakasita Nusantara dalam satu tahun terakhir.
Pertemuan Pembukaan	21 September 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21 – 25 September 2021 Melalui saluran telp, WA Grup, Zoom Meeting	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	27 September 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (setelah kegiatan Penilikan)	27 September 2021, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan BPHP Wilayah IV Jambi melalui aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah IV Jambi dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan dan melengkapi informasi
Pengambilan Keputusan	18 Oktober 2021 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Wanakasita Nusantara diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sertifikat PHPL dapat dipertahankan dengan predikat BAIK (87,30%).

(4) Resume Hasil Penilikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HT, Pedoman TBT, Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja)	Sedang	PT Wanakasita Nusantara belum menunjukkan dokumen legal terbaru yaitu akta, NPWP, NIB dll; SK No.672/Kpts-II/1995 tanggal 18 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Areal Hutan Seluas ±9.030 Ha yang terletak Di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi kepada PT Wanakasita Nusantara dan RKUPHHK-HTI Tahun 2020-2029. Administrasi tata batas yang tersedia berupa BATB Tanggal 15 November 1996 dengan PT Asia Log sepanjang 81.417,38 meter , Peta Kerja Tata batas Persekutuan PT Asia Log PT Wanakasita Nusantara skala 1:50.000. Dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		SK Nomor:549/Kpts-II/1997 tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Areal Kerja HPHTI PT Wanakasita Nusantara dengan Panjang Batas 130.641,74 seluas 8.783,62 Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi. Belum dapat ditunjukkan BATB yang tersisa sepanjang 49.224,36 meter, Buku Laporan Tata Batas, Instruksi Tata dan Pedoman Tata Batas
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	<p>PT Wanakasita Nusantara telah dinyatakan temu gelang berdasarkan SK Nomor:549/Kpts-II/1997 tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Areal Kerja HPHTI PT Wanakasita Nusantara dengan Panjang Batas 130.641,74 seluas 8.783,62 Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi. Berdasarkan ini batas areal kerja IUPHHK-HT PT. Wanakasita Nusantara batasnya telah selesai 100 %.</p> <p>PT Wanakasita Nusantara melaksanakan pemeliharaan batas areal yang dibuktikan dengan Laporan Realisasi Pemeliharaan Patok Pal Batas PT Wanakasita Nusantara yang menyebutkan pelaksanaan pemeliharaan batas pada tanggal 11 Agustus s/d 30 Agustus 2021 sepanjang 2.276,90 meter</p>
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/ Peta SK IUPHHK).	Sedang	<p>PT Wanakasita Nusantara berdasarkan Peta RKU 2020-2029 berbatasan dengan PT Agronusa Alam Sejahtera yang merupakan perusahaan satu grup yaitu di sebelah selatan dan di sebelah timur, sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan fungsi hutan HP dan dengan Areal Penggunaan Lain. Terdapat konflik batas dengan masyarakat di beberapa desa yang memiliki tempat tinggal, ladang dan kebun di dalam areal operasional perusahaan yang mengganggu eksistensi terhadap areal konsesinya. Dan berdasarkan data yang ditunjukkan, perusahaan telah melakukan upaya penyelesaian konflik lahan. Perkembangan luas konflik lahan 2019=4.688,84 Ha, Tahun 2020= 4.324,36 Ha dan Tahun 2021= 4.019,55 Ha. Perbedaan luas berdasarkan pengukuran perpetaan sedangkan fisik di lapangan tidak ada pengurangan.</p> <p>(CARs 2021.1)</p>
Verifier 1.1.4.	Tidak	Hasil overlay Peta RKUPHHK 2020-2029,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi																											
Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan dan luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	diterapkan penilaian/ NA	Peta Fungsi Kawasan Hutan Jambi SK Menhut: No.863/Menhut-II/2014 dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK 549/Kpts-II/1997. Dalam satu tahun terakhir tidak terdapat perubahan fungsi hutan.																											
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah melakukan pendataan penggunaan kawasan diluar sector kehutanan dan menunjukkan Bukti Laporan Ke Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan surat Nomor: 033/WN/JBI/IX/2021 tanggal 07 September 2021 tanda terima 15 September 2021. Surat tersebut juga ditembuskan ke beberapa instansi terkait.																											
Verifier 1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK	Sedang	Berdasarkan catatan dan data yang ditunjukkan, Di areal kerja PT Wanakasita Nusantara pada tahun 2021 terdapat penguasaan lahan masyarakat seluas total 4.019,55 Hektar yang tersebar di 7 desa yaitu sebagai berikut. <table border="1" data-bbox="906 1016 1401 1249"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Desa</th> <th>Luas (Ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Transmigrasi Sungai Butang</td> <td>359,72</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sungai Butang</td> <td>1.102,67</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kunungan Jaya 1</td> <td>564,18</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kunungan Jaya 2</td> <td>580,88</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Jati Baru/Suka Maju</td> <td>304,15</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Mekar Jaya</td> <td>221,21</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Guruh Baru</td> <td>886,74</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>4.019,55</td> </tr> </tbody> </table> <p>Luas berdasar SK IUPHHK = 8.783,62 Ha Penguasaan areal perusahaan sebesar 54,24 %. (CARs 2021.2)</p>	No	Nama Desa	Luas (Ha)	1	Transmigrasi Sungai Butang	359,72	2	Sungai Butang	1.102,67	3	Kunungan Jaya 1	564,18	4	Kunungan Jaya 2	580,88	5	Jati Baru/Suka Maju	304,15	6	Mekar Jaya	221,21	7	Guruh Baru	886,74		Total	4.019,55
No	Nama Desa	Luas (Ha)																											
1	Transmigrasi Sungai Butang	359,72																											
2	Sungai Butang	1.102,67																											
3	Kunungan Jaya 1	564,18																											
4	Kunungan Jaya 2	580,88																											
5	Jati Baru/Suka Maju	304,15																											
6	Mekar Jaya	221,21																											
7	Guruh Baru	886,74																											
	Total	4.019,55																											
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik																												
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya disahkan oleh Direktur. Visi misi dikemas dalam Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Isi dari visi misi terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema KemenLHK. PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan sosialisasi Visi Misi selama setahun terakhir kepada karyawan pada tanggal 6 Agustus 2021, kepada kontraktor pada tanggal 30 Juni 2021 dan kepada masyarakat di 10 desa pada tanggal 4 Januari 2021 yang diintegrasikan dengan sosialisasi RKT Tahun 2021 dan sosialisasi lainnya.																											

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Berdasarkan daftar hadir acara dihadiri dan ditanda tangan oleh 48 orang yang merupakan perwakilan masyarakat dan aparat desa antara lain:</p> <p>Desa Suka Maju, Desa Butang Baru, Desa Sei Butang, Desa Petiduran Baru, Desa Jati Baru Mudo, Desa Meranti Baru, Desa Meranti Jaya, Desa Jati Baru/Sukamaju, Desa Bungku dan Desa Guruh Baru</p>
<p>Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Wanakasita Nusantara telah berupaya mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan, namun berdasarkan kesesuaian Visi dan Misi hasil penilaian dari aspek Produksi, Ekologi dan Sosial belum seluruhnya bisa diimplementasikan di lapangan seperti di aspek prasyarat dimana perusahaan telah memperoleh penetapan batas tetapi masih terdapat konflik dengan masyarakat dan ijin lainnya. Penguasaan areal oleh perusahaan kurang lebih hanya 50 %, Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu, contoh tidak sesuai dengan tata waktu yaitu kegiatan penanaman, penyiapan lahan dan pemanenan, Jumlah Sarana dan Prasarana penanggulangan kebakaran hutan belum sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku dan Kinerja untuk pengelolaan flora fauna dilindungi masih sedang.</p> <p>(CARs 2021.3)</p>
<p>Verifier 1.2.3. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan</p>	<p>Baik</p>	<p>Jumlah GANISPH sesuai PermenLHK RI No.8 Tahun 2021 Paragraf 2 Profesi GANISPH Pasal 296 (1): Perencanaan Hutan 2 orang, Pemanfaatan Hasil Hutan 5 orang dan Pembinaan Hutan 1 orang.</p> <p>Sehingga bila dilihat dari cakupan kualifikasi GANISPH yang harus diisi, PT Wanakasita Nusantara telah memiliki 5 dari 5 kualifikasi atau 100 %. Dan dari 5 bidang yang diamanatkan dalam PermenLHK RI No.8 Tahun 2021 juga telah terdapat 3 dari 5 bidang atau 60 % ini disebabkan di perusahaan tidak terdapat industri pengolahan hasil hutan dan penggunaan kawasan hutan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.2.4. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah menunjukkan data rencana dan realisasi pelatihan untuk tahun 2020 dan tahun 2021. Program training tahun 2020, 4 jenis training. Realisasi sebanyak 4 jenis training atau 100 %. Berdasarkan data program ditujukan untuk 18 orang terealisasi 18 orang atau 100 %. Program training tahun 2021, 4 jenis training. Realisasi sebanyak 4 jenis training atau 100 %. Berdasarkan data program ditujukan untuk 13 orang terealisasi 13 orang atau 100 %
Verifier 1.2.5. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Wanakasita Nusantara dapat menunjukan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan berupa Kebebasan Berserikat, Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2020 – 2022 , Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Bukti bayar BPJS, Ketentuan upah minimum berupa Keputusan Gubernur Jambi No. 1220/Kep.Gub/Disnakertrans-3.3/2019 dan No. 883/Kep.Gub/Disnakertrans-3.3/2020 , Wajib Lapor ketenagakerjaan Tahun 2021
Indikator 1.3. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan IUPHHK-HTI)	Sedang	
Verifier 1.3.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki struktur organisasi yang dibuat dan disetujui oleh Direktur namun struktur yang ada merupakan bagian dari struktur grup sehingga terdapat bidang-bidang yang belum ada apabila struktur tersebut dipisahkan dengan struktur grup, misalnya Perencanaan dan lingkungan. Pada struktur PT Wanakasita Nusantara District Manager membawahi Suveyor, plantation, harvesting dan Humas/CD/CSR. Job Description yang tersedia untuk 20 jabatan atau bagian yaitu untuk Distrik manager sampai dengan Satuan Pengamanan. Masih terdapat jabatan-jabatan yang belum terisi. Secara keseluruhan Struktur Organisasi yang dibuat dan diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan kerangka PHPL. (CARs 2021.4)
Verifier 1.3.2.	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana		menunjukkan SK Direktur No.002./OP.WN/IX/2020 tanggal 16 September 2020 mengenai Pengangkatan Operator Monitoring dan Pelaporan Online (Operator CIMS) dan menunjukkan Daftar Perangkat SIM
Verifier 1.3.3. Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah menunjukkan SK Operator SIPUHH, SEHATI, Monitoring dan Pelaporan Online (SIMPEL), dan SIPONGI. Dan menunjukkan Bukti Screen Shoot kepatuhan pengisian tetapi belum menunjukkan print out bukti pengisiannya. (CARs 2021.5)
Verifier 1.3.4 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki Prosedur Audit Internal No. Dok: ADR/AI/003-PR, menunjukkan surat tugas pemeriksaan rutin, dan rencana & actual kunjungan tahun 2020 tetapi belum menunjukkan struktur organisasi SPI yang disahkan oleh pimpinan. PT Wanakasita Nusantara menunjukkan laporan audit namun audit internal belum dapat mengontrol seluruh tahapan kegiatan seperti bidang lingkungan dan tata batas areal kerja dalam hal mempertahankan areal dan meminimalkan konflik batas
Verifier 1.3.5. Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Berdasarkan laporan audit PT Wanakasita Nusantara untuk temuan yang ada belum diketahui realisasi tindak lanjut maupun tindakan pencegahan yang akan dilakukan agar ketidaksesuaian tidak terulang. (CARs 2021.6)
Indikator 1.4 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.4.1 Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah telah melaksanakan sosialisasi Kawasan Lindung ke masyarakat 10 desa pada tanggal 4 Januari 2021 dibuktikan adanya Berita Acara Sosialisasi dan daftar hadir yang ditanda tangan oleh 48 orang perwakilan dari semua unsur masyarakat. 10 Desa tersebut yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun 2. Desa Butang Baru, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun 3. Desa Sungai Butang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		4. Desa Petiduran Baru, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun 5. Desa Jatibaru Mudo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun 6. Desa Meranti Baru, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun 7. Desa Meranti Jaya, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun 8. Desa Sukamaju, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun 9. Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari 10. Desa Guruh Baru, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Sosialisasi ke masyarakat dalam rangka memperoleh persetujuan kegiatan RKT khususnya pada lokasi RKT 2021
Verifier 1.4.2 Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan sosialisasi CSR ke masyarakat 10 desa pada tanggal 4 Januari 2021 dibuktikan adanya Berita Acara Sosialisasi dan daftar hadir yang ditandatangani oleh 48 orang perwakilan dari semua unsur masyarakat. Perusahaan juga telah memperoleh persetujuan proses dan pelaksanaan CSR/CD tahun 2020 dan 2021 dan dibuktikan adanya Surat Persetujuan Program CSR yang ditandatangani masing-masing oleh Kepala Desa dari 10 desa sebagaimana tersebut di verifier 1.5.1
Verifier 1.4.3 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan sosialisasi Kawasan Lindung ke masyarakat 10 desa sebagaimana tersebut di verifier 1.5.1 pada tanggal 4 Januari 2021 dibuktikan adanya Berita Acara Sosialisasi dan daftar hadir yang ditandatangani oleh 48 orang perwakilan dari semua unsur masyarakat
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Wanakasita Nusantara memiliki Dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2010 – 2019 dan revisinya serta RKUPHHK-HTI periode 2020 – 2029 yang seluruhnya disahkan oleh Pejabat yang berwenang
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja	Sedang	Penataan areal kerja Blok RKT 2020 dan 2021 di lapangan hanya sebagian kecil yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
di lapangan dengan rencana jangka panjang.		tidak sesuai dengan RKUPHHK-HTI Periode 2020-2029, yaitu sebesar 27,88% dan sudah terimplementasinya di lapangan. (CARs 2021.7)
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%)	Baik	Tanda Batas Blok dan kompartemen yang berada di areal RKT 2020 dan 2021 PT Wanakasita Nusantara terlihat jelas seluruhnya
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki data Potensi tegakan 3 RKT terakhir (2019 s/d 2021) yang dilengkapi peta pendukungnya
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/ Etat volume)	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki laporan analisis data rekapitulasi perhitungan PSP untuk tipe ekosistem tanah mineral di arealnya serta telah menyampaikan laporan tersebut ke Direktorat yang membidangi PHPL dan Litbang, akan tetapi belum menggunakan data PSP tersebut untuk menentukan JTT
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki seluruh SOP Tahapan system silvikultur yang isinya sesuai dengan peraturan dan menerapkannya di lapangan
Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Potensi tegakan tanaman PT Wanakasita Nusantara dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil berdasarkan hasil pengukuran PSP dan PHI sebesar 81,38 – 101,65 m ³ /Ha. (CARs 2021.8)
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat rata-rata permudaan tanaman (PMA 1, 6 dan 12 bulan) jenis Akasia, Sengon solomon, eucalyptus dan Akasia + Sengon (mix planting) dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan sebesar 96,6 % (> 90%) dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan)
Verifier 2.3.4. Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan	Baik	PT Wanakasita Nusantara memiliki struktur tegakan dengan seluruh sebaran kelas umur dari jenis Ekaliptus dan Sengon serta prosentase luas merata (>80%) hingga masak tebang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki prosedur penebangan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat. Adapun implementasi pemanenan ramah lingkungan dapat dibuktikan mencakup seluruh kegiatan sistem silvikultur THPB
Verifier 2.4.2. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor Eksploitasi hasil pemanenan PT Wanakasita Nusantara pada RKT berjalan (2021) sebesar 99,6 %
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah menyusun dokumen Revisi RKT Tahun 2020 dan 2021 yang disahkan secara self approval, namun belum seluruh parameter dalam RKT yang disusun sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2020-2029 dengan kesesuaian Revisi RKT 2020 sebesar 102,46 % dan RKT 2021 sebesar 143,20 %
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah menyusun Peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, akan tetapi belum sesuai dengan peta RKUPHHK-HTI periode 2020 – 2021. (CARs 2021.9)
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sesuai Peta RKTUPHHK-HTI
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume total pemanenan kayu Akasia untuk penyiapan lahan sesuai rencana RKT tahun 2020 dan 2021 (s/d bulan Agustus 2021) rata-ratanya sebesar 10,20 % dan lokasi penyiapan lahan sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(CARs 2021.10)
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kondisi kesehatan finansial PT Wanakasita Nusantara Tahun 2020 dengan liquiditas sebesar 143,92 % (> 100%), solvabilitas sebesar 419,22 % (> 150%) dan rentabilitas sebesar -7,78 % (negatif) dan catatan akuntan publik adalah wajar dalam semua hal yang material
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana Tahun 2020 sebesar 84,8% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi kelola hutan (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	PT Wanakasita Nusantara mengalokasikan dana untuk seluruh bidang kegiatan di Tahun 2020 kurang proporsional dengan nilai antara 0 – 38%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	PT Wanakasita Nusantara merealisasikan pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan secara lancar, namun masih terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktu seperti penanaman dan pemanenan
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal yang ditanamkan kembali pada kegiatan penanaman tanaman budidaya dan tanaman kehidupan oleh IUPHHK-HTI PT Wanakasita Nusantara sebesar 104,17 % tetapi belum seluruhnya kegiatan penanaman terealisasi sesuai tata waktu. (CARs 2021.11)
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan realisasi penanaman tanaman budidaya swakelola pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan 2021 (s/d Agustus 2021) seluas 13,93 % dari rencana (50%) dari yang seharusnya (RKT). (CARs 2021.12)
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI periode 2020-2029 yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat keputusan nomor SK. 1230/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 30 Maret 2020, luas 882,78 Ha atau 10,05% dari total areal PT Wanakasita Nusantara, terdiri dari Sempadan Sungai seluas 484,01 Ha, KPPN seluas 272,70 Ha dan KPSL seluas 126,07 Ha serta telah ditetapkan dalam SK Direktur PT Wanakasita Nusantara No. SK.003/WN/IX/2020 tanggal 17 September 2020. Namun, Alokasi kawasan lindung belum sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan yaitu terdapat areal Sempadan Sungai yang ditanami tanaman pokok. (CARs 2021.13)
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Mengacu pada tata ruang dalam RKUPHHK-HTI PT Wanakasita Nusantara Periode 2020 – 2029 serta SK Direktur PT Wanakasita Nusantara No. SK.003/WN/IX/2020 tanggal 17 September 2020, bahwa kawasan lindung di PT Wanakasita Nusantara adalah seluas 882,78 Ha dengan panjang batas 101,47 km. Berdasarkan hasil penilikan 2 tahun 2020 realisasi penandaan batas kawasan lindung adalah sepanjang 98,82 Km (97,39%). Pada saat kegiatan penilikan 3 tahun 2021 terdapat progress penandaan batas kawasan lindung pada sempadan sungai sepanjang 2,66 Km. Sehingga realisasi penandaan batas kawasan lindung yang telah mencapai 100%, yang tertuang dalam Laporan Realisasi Penegasan Batas Kawasan Lindung PT Wanakasita Nusantara tanggal 10 September 2021.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan hasil analisis overlay Peta Areal Kerja Lampiran RKUPHHK-HTI PT Wanakasita Nusantara Periode 2020 – 2029 dengan Peta Penafsiran Citra Satelit Citra Sentinel 2A MSI Band 11-8A-5 Scene T48MTC dan T48MUC_A031861 Liputan tanggal 29 Juli 2021 Kondisi penutupan lahan di kawasan lindung PT Wanakasita Nusantara teridentifikasi bahwa 81,17% atau seluas 716,57 Ha merupakan areal berhutan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Sedangkan sisanya, seluas 166,21 Ha atau 18,83% merupakan areal tidak berhutan
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Tidak diterapkan penilaian/ NA	Mengacu pada dokumen RKUPHHK-HTI PT Wanakasita Nusantara Periode Tahun 2020 – 2029 yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan SK. 1230/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 3/2020 tanggal 30 Maret 2020, Tipe tanah di areal IUPHHK-HTI PT Wanakasita Nusantara 100% merupakan tanah mineral dengan Jenis tanah Podsolik Merah Kuning seluas 42,50% dan Latosol seluas 57,50% dari luas total areal konsesi.
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Pengakuan keberadaan kawasan lindung PT Wanakasita Nusantara sesuai dengan tata ruang dalam RKUPHHK-HTI Periode tahun 2020-2029 telah mencapai 100% meliputi pihak pemerintah, pihak internal PT Wanakasita Nusantara dan masyarakat. Namun secara aktual di lapangan beberapa lokasi kawasan lindung sempadan sungai telah diklaim oleh masyarakat dan berubah menjadi kebun karet dan sawit
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung telah tersedia dan termuat dalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL yang dibuat tiap semester serta laporan-laporan lainnya seperti penandaan batas Kawasan lindung, sosialisasi Kawasan lindung, dan laporan patroli. Namun dalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester II Tahun 2020 dan Semester I tahun 2021 tidak dijelaskan secara rinci kegiatan pengelolaan pada setiap jenis kawasan lindung sesuai dengan tata ruang/ <i>land scapping</i> . Penyajian data hanya terkait data realisasi penandaan batas kawasan lindung. Selain itu, mengacu pada hasil analisis overlay Peta Areal Kerja Lampiran RKUPHHK-HTI PT Wanakasita Nusantara Periode 2020 – 2029 dengan Peta Penafsiran Citra Satelit Citra Sentinel 2A MSI Band 11-8A-5 Scene T48MTC dan T48MUC_A031861 Liputan tanggal 29 Juli 2021 diketahui bahwa seluas 166,21 Ha atau 18,83% merupakan areal tidak berhutan. Terkait hal tersebut belum terdapat upaya kegiatan rehabilitasi pada kawasan lindung yang vegetasinya tidak berhutan. (CARs 2021.14)

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah menyusun prosedur dalam menanggulangi adanya gangguan. Pada saat kegiatan penilaian 3 tahun 2021 terdapat revisi pada seluruh prosedur yang tersedia, yaitu terkait perubahan penggunaan logo perusahaan namun tidak merubah substansi. Prosedur yang tersedia telah mencakup seluruh jenis gangguan yang aktual dan potensial terjadi di areal kerja PT Wanakasita Nusantara, meliputi hama dan penyakit tanaman, kebakaran hutan dan lahan, klaim dan perambahan lahan, illegal logging, illegal mining serta perburuan satwaliar. Dalam prosedur juga telah dijelaskan upaya penanganan gangguan baik yang bersifat preemtif/preventif/represif.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Dalam mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan, PT Wanakasita Nusantara telah menyediakan sarana prasarana, diantaranya sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sarana prasarana pengendalian hama dan penyakit tanaman serta sarana prasarana satuan pengamanan. Terkait dengan sarana dalkarhutla, jumlah ketersediaannya belum sepenuhnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, dimana sarpras pencegahan baru terpenuhi sebesar 78,79%, sarpras pengendalian kebakaran dengan pemenuhan secara jumlah alat 99,14% dan pemenuhan jenis alat 90,91%, sedangkan sarpras lainnya pemenuhan secara jenis baru mencapai 92,31% (tersedia 12 item dari seharusnya 13 item). Selain itu terdapat beberapa alat dalam kondisi kurang baik. (CARs 2021.15)
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Berdasarkan struktur organisasi PT Wanakasita Nusantara sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang aktual ataupun potensial di areal kerjanya, kegiatan perlindungan hutan menjadi tugas dan tanggung jawab satuan pengamanan hutan serta bagian plantation dalam rangka menangani hama dan penyakit tanaman. Terkait dengan jumlah personil

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Brigdalkarhutla PT Wanakasita Nusantara telah sesuai dengan PermenLHK RI No. P.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016 tanggal 18 April 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dalam Struktur Organisasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan PT Wanakasita Nusantara yang telah disahkan oleh Distrik Manager dijelaskan bahwa telah tersedia 1 regu inti (1 orang kepala regu dan 14 orang anggota regu), 1 regu pendukung dari seluruh karyawan serta 1 regu perbantuan dari RPK dan MPA. Namun secara kualifikasi belum seluruh anggota Regu Inti telah mengikuti Diklat Damkarhutla dari BKSDA atau Manggala Agni, selain itu personil yang tergabung dalam satuan pengamanan hutan juga belum seluruhnya telah mengikuti Diklatsar Satpam.</p> <p>(CARs 2021.16)</p>
<p>Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan baik secara preemptif, preventif maupun represif. Namun, ketersediaan sarana prasarana perlindungan hutan yang belum seluruhnya lengkap serta kualifikasi personil yang belum memadai. Selain itu, berdasarkan hasil penilikan 2 tahun 2020 implementasi pencegahan belum dilaksanakan secara menyeluruh, antara lain, tindakan pencegahan secara preemptif atau pencegahan secara dini, yaitu berupa penyuluhan kepada murid-murid sekolah (SD, SMP, SMA) tentang kelestarian hutan, bahaya kebakaran hutan dan lahan, perambahan hutan, perburuan satwa liar, illegal logging dan lain-lain belum dilaksanakan di sekolah-sekolah yang ada di sekitar IUPHHK-HTI PT Wanakasita Nusantara. Sampai dengan kegiatan penilikan 3 tahun 2021 belum terdapat bukti kegiatan penyuluhan tersebut.</p> <p>(CARs 2021.17)</p>
<p>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</p>	<p>Baik</p>	
<p>Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Wanakasita Nusantara telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dan air yang mencakup pemantauan debit dan kualitas air, pemantauan erosi, pemantauan kepadatan dan kesuburan tanah, dan pengelolaan limbah B3. Pada saat kegiatan penilikan 3 tahun 2021 terdapat revisi pada seluruh prosedur yang tersedia, yaitu terkait perubahan penggunaan logo perusahaan namun tidak merubah substansi. Mengacu pada dokumen RPL tahun 1996 diperoleh informasi bahwa laju sedimentasi merupakan salah satu parameter yang akan dipantau dengan melakukan analisis sampel air sungai di laboratorium. Kegiatan pengambilan sampel air sungai termasuk untuk memantau nilai kandungan sedimen telah diatur dalam Prosedur Pemantauan Kualitas dan Debit Air Sungai, SOP No. HTI/WAN/EN-003-PR Revisi 4 Tanggal 2 Juli 2021. Sehingga prosedur yang tersedia telah mencakup keseluruhan dampak yang akan ditimbulkan terhadap tanah dan air.</p>
<p>Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air</p>	Baik	<p>PT Wanakasita Nusantara telah menyediakan seluruh sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, sesuai dengan RKL-RPL tahun 1996 dan RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2020 – 2029 meliputi erosi tanah, sedimentasi, hidrologi, dan sifat fisik-kimia tanah. Sehingga jumlah sarana prasarana seluruhnya telah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.</p>
<p>Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.</p>	Sedang	<p>Telah tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di PT Wanakasita Nusantara. Namun dari segi kompetensi, belum memadai. Personil BINHUT PT Wanakasita Nusantara yang tersedia bukan merupakan personil yang menangani kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. (CARs 2021.18)</p>
<p>Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)</p>	Sedang	<p>Sampai dengan kegiatan penilikan 3 tahun 2021 tidak terdapat perubahan dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air di PT Wanakasita Nusantara yang tertuang dalam RKL PT Wanakasita Nusantara tahun 1996 dan RKUPHHK-HTI Periode tahun 2020 – 2029. PT Wanakasita Nusantara juga telah mengimplementasikan sebagian besar kegiatan pengelolaan yang telah direncanakan. Namun terdapat beberapa</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai rencana yaitu penanaman cover crop, pembuatan DAM pengendali dan rehabilitasi kawasan lindung sebagai upaya untuk menjaga dan mempertahankan fungsinya terutama sebagai daerah tangkapan air. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penilikan 2 tahun 2020 yang sampai dengan kegiatan penilikan 3 tahun 2021 belum terdapat realisasi terhadap ketiga kegiatan tersebut.</p> <p>(CARs 2021.19)</p>
<p>Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.</p>	<p>Baik</p>	<p>Sejak kegiatan penilikan 2 tahun 2020 sampai dengan kegiatan penilikan 3 tahun 2021 tidak terdapat perubahan dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di PT Wanakasita Nusantara, yang tertuang dalam RPL PT Wanakasita Nusantara tahun 1996 dan RKUPPHK-HTI Periode tahun 2020 – 2029 PT Wanakasita Nusantara. Kegiatan yang direncanakan meliputi Laju erosi, kualitas air, sedimentasi dan sifat fisik-kimia tanah. Pada saat kegiatan penilikan 3 tahun 2021 telah terdapat bukti implementasi seluruh kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air oleh PT Wanakasita Nusantara sesuai yang direncanakan dalam dokumen perencanaan tersebut.</p>
<p>Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Berdasarkan hasil pemantauan pada beberapa parameter, diketahui bahwa masih terdapat adanya indikasi dampak terhadap tanah dan air akibat kegiatan pemanfaatan hutan oleh PT Wanakasita Nusantara diantaranya, berdasarkan hasil pengujian kualitas air masih terdapat beberapa parameter yang berada di atas nilai ambang batas kualitas air sungai (kelas I dan II) yang mengacu pada PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu pada parameter DO baik pada pemantauan semester II tahun 2020 maupun semester I tahun 2021. Selain itu, jika dilihat pergerakan air dari hulu ke hilir masih terdapat potensi dampak peningkatan laju sedimentasi akibat kegiatan operasional PT Wanakasita Nusantara. Dimana hasil analisis TSS pada Hilir Sungai Temidai lebih besar (32,3 mg/L) dibandingkan dengan hulunya (30,1 mg/L) Pada periode pemantauan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		semester II tahun 2020. Begitupun pada hasil pemantauan semester I Tahun 2021 diperoleh nilai TSS pada Hilir Sungai Temidai lebih besar (32,3 mg/L) dibandingkan dengan hulunya (30,3 mg/L). Terdapat upaya dari PT Wanakasita Nusantara untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan, yaitu pembuatan sedimen trap, pembuatan sudetan pembuangan air, pembuatan drainase, dan lain-lain. (CARs 2021.20)
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	Telah tersedia prosedur identifikasi yang telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di PT Wanakasita Nusantara meliputi identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, anggrek, tumbuhan bawah dan palmae, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga. Pada saat kegiatan penilikan 3 tahun 2021 terdapat revisi pada seluruh prosedur, yaitu terkait acuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018. Berdasarkan hasil penilikan 2 tahun 2020 diperoleh informasi bahwa prosedur masih bersifat umum dan belum dijelaskan secara rinci mengenai cara melakukan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tersebut. Namun sampai dengan kegiatan audit tahun 2021 ini belum terdapat perubahan dalam substansi prosedur, sehingga belum ada penjelasan rinci terkait cara melakukan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna. (CARs 2021.21)
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Implementasi kegiatan identifikasi oleh PT Wanakasita Nusantara yaitu melalui kegiatan analisis vegetasi dan Pemantauan satwa dengan metode jalur transek pada plot pemantauan vegetasi di KPPN, KPSL dan sempadan sungai serta pendataan berdasarkan perjumpaan langsung di luar areal kawasan lindung. Namun kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>identifikasi yang telah dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dimana belum dilakukan identifikasi terhadap jenis anggrek sesuai yang telah ditetapkan dalam SOP Identifikasi dan Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi, SOP No. HTI/WAN/EN-009-PR Revisi 4 tanggal 02 Juli 2021. Sehingga dari 10 jenis flora fauna yang harus dilakukan identifikasi, implementasi baru mencapai 90%. Serta belum dilakukan identifikasi status perdagangan mengacu pada daftar Appendix CITES pada jenis-jenis flora sesuai yang telah diatur dalam SOP Identifikasi dan Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi, SOP No. HTI/WAN/EN-009-PR Revisi 4 tanggal 02 Juli 2021 serta Prosedur Analisa Vegetasi, SOP No. HTI/WAN/EN-004-PR Revisi 5 tanggal 21 Juli 2021.</p> <p>(CARs 2021.22)</p>
<p>Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	<p>Sedang</p>	
<p>Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<p>Sedang</p>	<p>IUPHHK-HTI PT Wanakasita Nusantara telah menyusun prosedur pengelolaan flora dilindungi langka, jarang, terancam punah dan endemik. Pada saat kegiatan penilikan 3 tahun 2021 terdapat revisi pada seluruh prosedur, yaitu terkait acuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018. Berdasarkan hasil penilikan 2 tahun 2020, diperoleh informasi bahwa seluruh SOP Pengelolaan flora yang terdapat di PT Wanakasita Nusantara belum seluruhnya mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999. Dimana kegiatan pengelolaan yang diatur baru mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat, serta penyelamatan jenis, sedangkan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan belum tercantum dalam SOP tersebut. Sampai dengan kegiatan penilikan 3 tahun 2021 belum terdapat perubahan/ revisi terhadap substansi dari prosedur. Sehingga</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>belum diatur kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan dalam prosedur yang tersedia.</p> <p>(CARs 2021.23)</p>
<p>Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan</p>	<p>Sedang</p>	<p>Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HTI PT Wanakasita Nusantara. Selain itu, implementasi kegiatan pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik oleh PT Wanakasita Nusantara belum seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, diantaranya belum dilakukan identifikasi terhadap jenis anggrek dan belum dilakukan identifikasi status perdagangan mengacu pada daftar Appendix CITES pada jenis-jenis flora. Mengacu pada hasil penilikan 2 tahun 2020 diketahui bahwa kegiatan pengelolaan belum sampai pada kegiatan pengembangbiakan jenis-jenis yang dilindungi, pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, dan penelitian juga belum dilakukan. Sampai dengan kegiatan penilikan 3 tahun 2021 belum terdapat implementasi pengelolaan terhadap ketiga kegiatan tersebut.</p> <p>(CARs 2021.24)</p>
<p>Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Mengacu pada hasil analisis Peta Penafsiran Citra Satelit Citra Sentinel 2A MSI Band 11-8A-5 Scene T48MTC dan T48MUC_A031861 Liputan tanggal 29 Juli 2021, diketahui bahwa kondisi penutupan lahan di kawasan lindung PT Wanakasita Nusantara seluas 166,21 Ha atau 18% dari luas total kawasan lindung merupakan areal tidak berhutan. Terbukanya areal pada KPPN dan Sempadan sungai menunjukkan bahwa fungsi kawasan lindung sebagai areal yang dipertahankan salah satunya sebagai habitat bagi flora fauna dilindungi menjadi tidak optimal. Terutama pada kawasan sempadan sungai, keterbukaan areal cukup tinggi dimana seluas 81,06 Ha atau sebesar</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>64,30% dari total luas sempadan sungai merupakan areal yang tidak berhutan. Selain itu, berdasarkan hasil penilikan 2 tahun 2020 diketahui bahwa tidak dapat digambarkannya kondisi flora berdasarkan pendekatan populasi. Data yang tersedia adalah data hasil identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna yang dilakukan secara periodik satu tahun 2 kali di kawasan lindung Sempadan sungai, KPPN dan KPSL. Sementara hasil identifikasi dan inventarisasi tersebut belum diolah secara komprehensif secara time series yang bisa diketahui atau menjelaskan kondisi jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik. sampai dengan kegiatan penilikan 3 tahun 2021 belum terdapat realisasi analisis kondisi populasi flora di PT Wanakasita Nusantara.</p> <p>(CARs 2021.25)</p>
<p>Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>	<p>Sedang</p>	
<p>Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.</p>	<p>Sedang</p>	<p>IUPHHK-HTI PT Wanakasita Nusantara telah menyusun prosedur pengelolaan fauna dilindungi langka, jarang, terancam punah dan endemik. Pada saat kegiatan penilikan 3 tahun 2021 terdapat revisi pada seluruh prosedur, yaitu terkait acuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018. Berdasarkan hasil penilikan 2 tahun 2020, diperoleh informasi bahwa seluruh SOP Pengelolaan fauna yang terdapat di PT Wanakasita Nusantara belum seluruhnya mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999. Dimana kegiatan pengelolaan yang diatur baru mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat, serta penyelamatan jenis, sedangkan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan belum tercantum dalam SOP tersebut. Sampai dengan kegiatan penilikan 3 tahun 2021 belum terdapat perubahan/ revisi terhadap substansi dari prosedur. Sehingga belum diatur kegiatan pengkajian, penelitian</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dan pengembangan dalam prosedur yang tersedia (CARs 2021.26)</p>
<p>Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HTI PT Wanakasita Nusantara. Selain itu, mengacu pada hasil penilikan 2 tahun 2020 diketahui bahwa kegiatan pengelolaan belum sampai pada kegiatan pengembangbiakan jenis-jenis yang dilindungi, pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, dan penelitian juga belum dilakukan. Sampai dengan kegiatan penilikan 3 tahun 2021 belum terdapat implementasi pengelolaan terhadap ketiga kegiatan tersebut. (CARs 2021.27)</p>
<p>Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Masih terdapat potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Wanakasita Nusantara yaitu kegiatan pemanenan kayu dan penyiapan lahan untuk tanaman pokok, serta Terbukanya areal pada KPPN dan Sempadan sungai menunjukkan bahwa fungsi kawasan lindung sebagai areal yang dipertahankan salah satunya sebagai habitat yang seharusnya paling ideal bagi flora fauna dilindungi menjadi tidak optimal. Terutama pada kawasan sempadan sungai, keterbukaan areal cukup tinggi dimana seluas 81,06 Ha atau sebesar 64,30% dari total luas sempadan sungai merupakan areal yang tidak berhutan. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu. (CARs 2021.28)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Terdapat dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat yaitu berupa: Laporan Identifikasi Klaim Lahan, dokumen AMDAL, dokumen SIA, Data/Peta klaim lahan teridentifikasi per desa, dan HCV. Dokumen rencana pemanfaatan SDH tersedia lengkap berupa: dokumen RKUPHHK 2020-2029, dokumen RKTUPH HK tahun 2020 dan 2021, Rencana Pengelolaan HHBK, dan Rencana Budget CSR 2020 dan 2021.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah menunjukkan mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yaitu SOP Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik (HTI/WAN/FP-002-PR), revisi ke-4, tanggal 1 Juli 2021. Mekanisme tersebut dalam implementasinya dilakukan bersama masyarakat (partisipatif) dengan dilengkapi Berita Acara penatabatasan bersama masyarakat.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Wanakasita Nusantara memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa dokumen prosedur yang berlaku sejak tanggal 2 Juli 2021 meliputi SOP Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (HTI/WAN/FP-001-PR) revisi ke-4, SOP Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik (HTI/WAN/FP-002-PR) revisi ke-4, SOP Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan kayu (HHBK) (HTI/WAN/FP-003-PR) revisi ke-3, SOP Program Kemitraan (HTI/WAN/FP-004-PR) revisi ke-2, SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat (HTI/WAN/FP-005-PR) revisi ke-1. Dokumen prosedur yang dimiliki lengkap dan telah mengakomodir hak-hak dasar masyarakat dalam pemanfaatan lahan secara legal.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang sebagian luas dan batas kawasan PT Wanakasita Nusantara yang memiliki batas yang tegas dengan kawasan yang dimiliki masyarakat

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>hukum adat/setempat, namun masih terdapat perkampungan masyarakat serta klaim lahan di dalam areal kerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa belum seluruh areal perusahaan memiliki batas yang tegas dengan kawasan kehidupan masyarakat.</p> <p>(CARs 2021.29)</p>
<p>Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH</p>	Sedang	<p>Terdapat BA Pengakuan dan Persetujuan Keberadaan PT Wanakasita Nusantara pada tanggal 25 September 2021 dari Pemerintah Desa Petiduran Baru, Desa Bungku, Desa Jati Baru Mudo, Desa Meranti Jaya, Desa Meranti Baru, Desa Sungai Buntang, Desa Guruh Baru, Desa Suka Maju, Desa Butang Baru, dan Desa Jati Baru, namun masih terdapat konflik batas antara lain dengan masyarakat Jatibaru Mudo, dimana lahan mereka telah memiliki sertifikat SHM yang berada didalam areal perusahaan, serta klaim lahan lainnya dari masyarakat.</p> <p>(CARs 2021.30)</p>
<p>Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	Baik	
<p>Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.</p>	Baik	<p>PT Wanakasita Nusantara memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial berupa dokumen Kebijakan Perusahaan, dokumen SIA, AMDAL, dokumen RKU periode 2020-2029, dokumen RKT 2020 dan 2021, dokumen Rencana Budget CSR (RO) 2021, Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik 2020, dan Laporan Kegiatan CSR 2020.</p>
<p>Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat</p>	Baik	<p>PT Wanakasita Nusantara memiliki mekanisme yang lengkap dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial kewajiban sosial secara berupa dokumen Prosedur, meliputi SOP Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (HTI/WAN/FP-001-PR), SOP Pemetaan Pemetaan dan Resolusi Konflik (HTI/WAN/FP-002-PR), SOP Pemantauan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HTI/WAN/FP-003-PR), SOP Program Kemitraan (HTI/WAN/FP-004-PR), SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat (HTI/WAN/FP-005-PR). Semua SOP disusun secara sistematis, lengkap dan legal (sudah disahkan).</p>
<p>Verifier 4.2.3</p>	Baik	<p>PT Wanakasita Nusantara telah</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH		melaksanakan kegiatan sosialisasi pada tanggal 4 Januari 2021 mengenai hak dan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat meliputi Visi-Misi, CSR, RKT 2021, Kawasan Lindung, dan PADIATAPA, yang dilakukan pada perwakilan dari Pemerintah 10 Desa dan 44 orang anggota masyarakat, yang disertai dengan bukti yang lengkap meliputi Laporan dan Daftar Hadir.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara memiliki rencana pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dalam aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Keagamaan, Pendidikan, dan Infrastruktur, namun sepanjang tahun 2020 dan 2021 realisasi bantuan/CSR hanya pada aspek infrastruktur. (CARs 2021.31)
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT Wanakasita Nusantara memiliki dokumen/ laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial tersedia secara lengkap dan telah disampaikan kepada instansi terkait pada setiap semester tahun pelaksanaan. Dokumen Bukti-bukti pelaksanaan CSR dan serah terima bantuan tersedia lengkap. Sepanjang tahun 2020/2021 tidak terdapat Ganti Rugi baik lahan maupun untuk tanaman yang telah ditanam masyarakat.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki data dan informasi masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, berdasarkan pada dokumen Daftar Karyawan Lokal, Pemanfaatan SDH, Pemanfaatan HHBK, Dokumen Amdal, Profil dan Sebaran Desa, Dokumen SIA, Studi NKT/HCV.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah menunjukkan mekanisme lengkap dan legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis hutan dalam bentuk dokumen Prosedur, meliputi SOP Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (HTI/WAN/FP-001-PR), SOP Pemetaan Pemetaan dan Resolusi Konflik (HTI/WAN/FP-002-PR), SOP Pemantauan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan kayu (HHBK) (HTI/WAN/FP-003-PR), SOP Program Kemitraan (HTI/WAN/FP-004-PR), SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(HTI/WAN/FP-005-PR).
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tersedia berupa: RKU 2020-2029, RKT 2020/2021, Rencana Budget CSR tahun 2020/2021. Sementara itu dokumen SIA juga sebagai bahan analisa perencanaan Program CD/CSR.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 42,14 %, meliputi realisasi tenaga kerja lokal atas nama PT Wanakasita Nusantara 57,58%, dan tenaga kerja lokal dari kontraktor lokal 53,13%, serta belanja kantin/dapur camp dari masyarakat 100%, dan realisasi Program CSR tahun 2021 serta tanaman kehidupan belum tersedia. (CARs 2021.32)
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT Wanakasita Nusantara memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (kepada pemerintah, masyarakat, dan karyawan), hal tersebut didasarkan pada Laporan Keuangan (Laporan Auditor Independen) Per 31 Desember 2020, Bukti Penerimaan Negara PSDH periode 2021, RKTUPHHK Tahun 2020 dan 2021, Dokumen laporan CSR Semester I Tahun 2021 dan laporan CSR Semester II Tahun 2020, Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL, namun belum lengkap dan jelas, karena tidak tersedia dokumen Monev untuk semua kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. (CARs 2021.33)
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki mekanisme resolusi konflik secara lengkap berupa dokumen Standar Operasional Prosedur Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik (HTI/WAN/FP-002-PR), yang berlaku sejak tanggal 2 Juli 2021. Dokumen prosedur telah memuat langkah-langkah pemetaan dan resolusi konflik sesuai dengan potensi konflik yang muncul akibat pengelolaan SDH PT Wanakasita Nusantara. PT Wanakasita

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Nusantara juga telah menunjukkan Bagan Alir Strategi Resolusi Konflik yang lengkap. PT Wanakasita Nusantara memiliki dokumen pemetaan potensi dan resolusi konflik, namun belum seluruhnya mengacu pada Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, dimana di legenda tidak disebutkan dengan jelas dan Perusahaan belum memiliki rencana penyelesaian konflik dengan target yang terukur. (CARs 2021.34)
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Struktur organisasi dalam mengelola konflik tersedia dengan dana memadai, namun Staf Pengelola Konflik belum mendapat pelatihan tentang Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik sesuai P.5/2016 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. (CARs 2021.35)
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Wanakasita Nusantara memiliki banyak sekali konflik okupasi dan perambahan areal yang harus diselesaikan, Untuk itu di perusahaan terdapat dokumen/laporan penanganan konflik secara lengkap dan jelas, mencakup kronologis, dokumen-dokumen bukti proses penyelesaian konflik. Hal ini didasarkan pada Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik, SOP Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik (HTI/WAN/FP-002-PR), Peta Areal Klaim 2021 dengan total luas klaim sebesar 4.019,55 Ha, Dokumen Kronologis, Rekapitulasi Laporan Kepolisian dan Instansi Terkait Periode 2020/2021, Rekapitulasi Penyelesaian Konflik 2021.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah meraalisasikan sebagian hubungan industrial dengan karyawan yaitu dengan tersedianya Peraturan Perusahaan (PP) yang sah dan masih berlaku, hak-hak karyawan telah ditunaikan oleh perusahaan seperti pembayaran gaji minimum 2021 sesuai SK Gubernur Jambi No. 972/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2020, pembayaran lembur, dan lain-lain, namun masih terdapat sarana hubungan industrial yang belum tersedia yaitu Lembaga LKS Bipartit.dan Serikat Pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(CARs 2021.36)
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT Wanakasita Nusantara terbukti telah memiliki dan mengimplementasikan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Karyawan berupa Rencana Training Internal dan Eksternal, dan telah direalisasikan/dilaksanakan seluruhnya (100%) baik secara jumlah peserta maupun jumlah/jenis training. Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Perusahaan Tahun 2020 serta Dokumen Rencana dan Realisasi Training 2021, Lisensi K3, Perjanjian Ikatan Dinas, dan Dokumentasi Pelatihan.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT Wanakasita Nusantara terbukti telah memiliki Kebijakan terkait Jenjang Karir berupa Peraturan Perusahaan tahun 2020-2022, SOP Jenjang Karir No. HRGA-SOP-1-04, tanggal 1 November 2016, Dokumen Penilaian Kinerja tahun 2021 dan Rekapitulasi Promosi Karyawan tahun 2021, dan Struktur Organisasi Departemen Distrik PT Wanakasita Nusantara, namun demikian dalam struktur organisasi masih terdapat posisi/jabatan yang kosong.
		(CARs 2021.37)
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dan mengimplementasikan Kebijakan Kesejahteraan Karyawan, seperti pembayaran Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Daftar Sarana Prasarana dan Dokumentasi Sarana Prasarana.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.672/Kpts-II/1995 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas ± 9.030 (Sembilan Ribu Tiga Puluh) Hektar

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Yang Terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Jambi Kepada PT Wanakasita Nusantara, ditetapkan di Jakarta tanggal 18 Desember 1995 untuk jangka waktu 43 tahun. PT Wanakasita Nusantara telah menyelesaikan tata batas dan telah ditetapkan areal kerjanya melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 549/Kpts-II/1997 tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Wanakasita Nusantara dengan Panjang Batas 130.641,74 (Seratus Tiga Puluh Ribuan Enam Ratus Empat Puluh Satu, Tujuh Puluh Empat Perseratus) Meter atau Seluas 8.783,62 (Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga, Enam Puluh Dua Perseratus) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Jambi, ditetapkan di Jakarta tanggal 1 September 1997. Areal kerja PT Wanakasita Nusantara berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi skala 1:250.000, arealnya termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 6.561,96 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 1.794,98 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 711,02 Ha.</p>
<p>Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Wanakasita Nusantara telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 889/VI-PPHH/1995, tanggal 11 April 1995 atas pencadangan areal HPHTI-Transmigrasi PT Wanakasita Nusantara di Jambi yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan. Tersedia bukti copy pembayaran luran IUPH PT Wanakasita Nusantara. Pembayaran melalui Bank Indonesia dengan nomor resi 100021, sebesar Rp. 11.739.000. Pembayaran dilakukan pada tanggal 20 April 1995. Penerima pembayaran yaitu Bendaharawan Umum Negara Sub Rekening luran Hak Pengusahaan Hutan dan luran Hasil Hutan.</p>
<p>Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).</p>	<p>Tidak diterapkan penilaian/ NA</p>	<p>Pada areal konsesi PT Wanakasita Nuantara tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.</p>
<p>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKT/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode tahun 2020 s/d 2029 yang telah mendapat pengesahan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1230/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HTI dan Peta pendukung lainnya. PT Wanakasita Nusantara juga telah mempunyai RKTUPHHK-HTI tahun 2020 dan 2021 yang dilengkapi lampiran Peta RKTUPHHK-HTI dan telah disahkan secara <i>Self approval</i> oleh Direktur PT Wanakasita Nusantara.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2020 dan tahun 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung, patok dicat berwarna biru dan cat warna biru pada pohon pada jalur batas kawasan lindung.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta Revisi RKTUPHHK-HTI tahun 2020 telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Wanakasita Nusantara melalui Keputusan Direktur Nomor: SK.001/Kpts/WN/V/2020 tanggal 8 Mei 2020. Hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HTI tahun 2020 tersebut posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas kompartemen dipasang dan dapat ditemukan di lapangan. Demikian juga Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Wanakasita Nusantara melalui Keputusan Direktur Nomor: SK.003/Kpts/WN/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020. Hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HTI tahun 2021 tersebut posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas kompartemen dipasang dan dapat ditemukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		di lapangan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) periode tahun 2020 s/d 2029, yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1230/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2020 – 2029 Atas Nama PT Wanakasita Nusantara di Provinsi Jambi, ditetapkan di Jakarta tanggal 30 Maret 2020. Dokumen RKUPHHK-HTI dilengkapi Lampiran Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2020 – 2029 PT Wanakasita Nusantara Provinsi Jambi, Skala 1 : 50.000.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak diterapkan Penilaian/ NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LHP dan wawancara dengan bagian pemanenan diketahui bahwa pada Blok RKT Tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat realisasi pemanenan yang memanfaatkan kayu dari areal konsesi hutan alam dan seluruh kayu yang dihasilkan oleh PT Wanakasita Nusantara berasal dari kayu hasil tanaman jenis <i>Acacia sp.</i>
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu atas nama Andika Siregar dengan Nomor Register 04210006302. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur secara elektronik melalui aplikasi SIPUHH, hasil verifikasi diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara Buku Ukur dengan LHP. Berdasarkan uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP di TPn untuk kayu bulat kecil jenis <i>Acacia</i> diketahui

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tidak terdapat perbedaan jenis dan terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,54%. Berdasarkan verifikasi dokumen, kayu-kayu yang berada dalam dokumen LHP dapat tertelusur sampai dengan asal petaknya.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT Wanakasita Nusantara telah mengangkut kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke TPK Antara dan TPK Industri, dimana seluruh kayu yang diangkut telah dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah berkualifikasi sebagai GANISPHPL PKB-R dan telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu: Subarjo No. Register 04210006253 dan Saibi No. Register 04210006303. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat kecil telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 telah dilakukan penandaan dengan label berwarna putih pada setiap tumpukan kayu dengan informasi yang jelas, yaitu: tanggal pengukuran, nomor petak, nomor tumpukan, panjang, lebar, tinggi rata-rata, stapel meter, dan volume.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memberi label pada setiap tumpukan kayu dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil hasil penebangan, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah menerbitkan dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil (KBK), yaitu dokumen SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPUHH oleh petugas yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH dan SPP PSDH, selama periode September 2020 - Agustus 2021, menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu, yaitu untuk jenis kayu Acasia sebesar Rp. 8.400 per M3. Untuk periode September 2020 – Agustus 2021 telah dibayarkan PSDH untuk kayu bulat kecil dari hutan tanaman sebanyak 6 kali jumlah total pembayaran selama periode tersebut adalah sebesar Rp. 120.841.140.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara dalam melakukan pembayaran PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, yaitu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan, yaitu untuk jenis kayu Acasia sebesar Rp. 8.400 per M3.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak diterapkan Penilaian/ NA	PT Wanakasita Nusantara tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dikirim ke industri PT IFI di Bayunglencir

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan Truk dan PT RAPP di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dengan menggunakan Ponton.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak diterapkan Penilaian/ NA	PT Wanakasita Nusantara tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen SKSHHK dan penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: 67/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 29 April 1996 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan..
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: 67/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 29 April 1996. Dokumen RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia,	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
biologi dan sosial		dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL yang telah dilaporkan ke instansi terkait dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3. Sehubungan dengan adanya perubahan Struktur P2K3, saat ini Struktur P2K3 yang terbaru sedang dalam proses pengesahan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat dari PT Wanakasita Nusantara, Nomor: 036/WN/JBI/IX/2021 tanggal 14 September 2021, ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, Perihal: Perubahan Struktur Organisasi P2K3.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki peralatan K3 yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan berupa alat pelindung diri (APD) sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan, selain itu perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan serta APAR dan semua peralatan berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja berupa Laporan Bulanan Kecelakaan yang dilengkapi dengan dokumen Laporan dan Evaluasi jika terjadi kecelakaan kerja, dan telah disusun program-program untuk menekan tingkat kecelakaan dan kesehatan kerja, yaitu: sosialisasi K3, pemeriksaan kesehatan, inspeksi K3, safety talk karyawan dan kontraktor, pemeriksaan lingkungan kerja, fogging, senam sehat, rapat P2K3, dll.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Wanakasita Nusantara belum membentuk serikat pekerja tetapi telah terdapat dokumen kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan kebijakan tersebut telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		disosialisasikan kepada karyawan, Surat Pernyataan dari perusahaan ditandatangani oleh Corporate HR Manager PT Wanakasita Nusantara tanggal 21 Oktober 2019..
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki Perjanjian Perusahaan periode 2020-2022 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor: Kep.406/DISNAKERTRANS-3.3/VII/2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Wanakasita Nusantara, ditetapkan di Jambi pada tanggal 27 Juli 2020. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku dari tanggal 27 Juli 2020 – 26 Juli 2022.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa karyawan PT Wanakasita Nusantara dan karyawan kontraktor yang bekerja di areal PT Wanakasita Nusantara tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Agustus 2021 memiliki jumlah karyawan sebanyak 33 orang. Karyawan termuda atas nama Bayu Hikmawan dari bagian Security yang berusia 21 tahun.

Depok, 18 Oktober 2021

No. : 348.3/SKEP-MUTU/X/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL PT Wanakasita Nusantara

Kepada Yth.

Direktur PT Wanakasita Nusantara

Wisma ADR Lantai 3, Jl. Pluit Raya 1 No. 1 Penjaringan, Jakarta Utara

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Wanakasita Nusantara sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-030
Masa Berlaku Sertifikat : 30 November 2018 s/d 29 November 2024
Ruang Lingkup :
a. SK IUPHHK-HT : Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.672/Kpts II/1995 Tanggal 18 September 1995 dan Keputusan Menteri Kehutanan No.549/Kpts-II/1997 Tanggal 01 September 1997 tentang Penetapan Areal Kerja
b. Luas : 8.783,62 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Sorolangun dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi
Tanggal Penilikan : 21-25 dan 27 September 2021
Tim Audit : Aep Sukendar, S. Hut : Auditor Bid. VLK (Lead Auditor)
Ir. Sapto Hadi Winarno : Auditor Bid. Prasyarat
Raditya Wicaksono, S. Hut : Auditor Bid. Produksi
Karina Restu Panggalih, S. Hut : Auditor Bid. Ekologi
M. Nurul Anwar, S. P : Auditor Bid. Sosial
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.2)
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 87,30% dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi nilai penilaian
c. CARs : 37 Verifier (terlampir)
Status Sertifikat : Tetap Berlaku
Jadwal Penilikan Ke-4 Tentative : September 2022

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Lampiran Surat No. 348.3/SKEP-MUTU/X/2021

CARs

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
I	Kriteria Prasyarat		
2021.1	PT Wanakasita Nusantara belum memperoleh eksistensi areal karena masih terjadi konflik batas/areal dengan pihak lain (masyarakat)	Verifier 1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK). (Dominan)	PT Wanakasita Nusantara harus memastikan memperoleh eksistensi areal dengan menyelesaikan konflik batas/areal dengan pihak lain (masyarakat) dan mencegah terjadinya konflik batas baru dengan melakukan antisipasi di lapangan
2021.2	PT Wanakasita Nusantara belum memaksimalkan upaya-upaya kongkrit berupa penyelesaian konflik di lapangan untuk dapat mengurangi konflik tenurial yang terjadi	Verifier 1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK (Dominan)	PT Wanakasita Nusantara harus dapat mengurangi konflik tenurial yang terjadi dengan upaya-upaya kongkrit berupa penyelesaian konflik di lapangan
2021.3	PT Wanakasita Nusantara belum dapat membuktikan telah melaksanakan semua SIM Kementerian LHK, Kinerja bidang lingkungan/ ekologi, produksi dan sosial belum maksimal	Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL. (Dominan)	PT Wanakasita Nusantara harus melaksanakan semua SIM Kementerian LHK, memkasimalkan Kinerja bidang lingkungan/ ekologi dan Kinerja bidang produksi
2021.4	PT Wanakasita Nusantara memiliki struktur organisasi dimana masih terdapat jabatan-jabatan yang belum terisi. dan Struktur Organisasi yang dibuat dan diterapkan belum sesuai dengan kerangka PHPL	Verifier 1.3.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (Dominan)	PT Wanakasita Nusantara harus memastikan memenuhi jabatan-jabatan yang belum terisi. Membenahi Struktur Organisasi yang dibuat dan diterapkan supaya sesuai dengan kerangka PHPL
2021.5	PT Wanakasita Nusantara belum menunjukkan bukti kepatuhan pengisian semua SIM Kemen LHK	Verifier 1.3.3 Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya	PT Wanakasita Nusantara harus dapat menunjukkan print out bukti telah melakukan pengisian semua SIM Kemen LHK

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
		(Dominan)	
2021.6	PT Wanakasita Nusantara belum melakukan audit internal bidang umum dan PHPL sehingga dapat efektif dalam mengontrol setiap tahapan kegiatan	Verifier 1.3.4. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya (Dominan)	PT Wanakasita Nusantara harus melakukan audit internal bidang umum dan PHPL supaya dapat efektif dalam mengontrol setiap tahapan kegiatan
II	Kriteria Produksi		
2021.7	PT Wanakasita Nusantara dalam menyusun RKT-nya terkait PAK masih belum sesuai dengan RKU	Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang (Dominan)	PT Wanakasita Nusantara sebaiknya menyusun PAK RKT-nya harus sesuai dengan RKU
2021.8	Potensi masak tebang PT Wanakasita Nusantara masih mengalami low potensi	Verifier 2.3.2 Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang kegiatan sistem silvikultur (Dominan)	PT Wanakasita Nusantara menjaga stocking/Potensi tanaman Budidaya Swakelola agar tidak mengalami low potensi saat pemanenan
2021.9	Peta kerja RKT 2021 masih belum sesuai seluruhnya dengan Peta RKUPHHK-HA periode 2020-2029 karena adanya carry over kegiatan RKT tahun 2020	Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang (Dominan)	PT Wanakasita Nusantara menyelesaikan target RKT agar tidak terjadi Carry Over berulang-ulang
2021.10	PT Wanakasita Nusantara telah merealisasikan volume tebang total dan perkelompok jenis hanya sebesar 10,20%	Verifier 2.5.4 Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek. serta minimum produksi pemanfaatan hutan (Dominan)	PT Wanakasita Nusantara merealisasikan target tebang sesuai dengan yang direncanakan di RKT
2021.11	PT Wanakasita Nusantara telah mengembalikan modal yang ditanamkan di hutan tahun 2020 untuk kegiatan penanaman,	Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan (Dominan)	PT Wanakasita Nusantara merealisasikan target penanaman sesuai dengan yang direncanakan di RKT

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARS
	perawatan tanaman dan pengendalian kebakaran hutan pengamanan hutan sebesar 104,17% tetapi belum seluruh kegiatan terealisasi		
2021.12	Realisasi penanaman rata-rata PT Wanaksita Nusantara sebesar 13,93 %	Verifier 2.6.6 Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan (Co-Dominan)	PT Wanakasita Nusantara merealisasikan target penanaman sesuai dengan yang direncanakan di RKT
III	Kriteria Ekologi		
2021.13	Alokasi kawasan lindung belum sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan yaitu terdapat areal Sempadan Sungai yang ditanami tanaman pokok	Verifier 3.1.1 Luasan Kawasan Lindung (Dominan)	PT Wanakasita Nusantara perlu segera mengganti tanaman pokok pada areal sempadan sungai dengan tanaman jenis-jenis vegetasi alam.
2021.14	Dalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester II Tahun 2020 dan Semester I tahun 2021 tidak dijelaskan secara rinci kegiatan pengelolaan pada setiap jenis kawasan lindung sesuai dengan tata ruang/land scapping. Penyajian data hanya terkait data realisasi penandaan batas kawasan lindung. Selain itu, mengacu pada hasil analisis overlay Peta Areal Kerja Lampiran RKUPPHK-HTI PT Wanakasita Nusantara Periode 2020 – 2029 dengan Peta Penafsiran Citra Satelit Citra Sentinel 2A MSI Band 11-8A-5 Scene T48MTC dan T48MUC_A031861 Liputan tanggal 29 Juli 2021 diketahui bahwa	Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/landscapping sesuai RKL/RPL (Dominan)	Dalam laporan Pelaksanaan RKL-RPL harus dijelaskan secara rinci kegiatan pengelolaan pada setiap kawasan lindung.

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARS
	seluas 166,21 Ha atau 18,83% merupakan areal tidak berhutan. Terkait hal tersebut belum terdapat upaya kegiatan rehabilitasi pada kawasan lindung yang vegetasinya tidak berhutan		
2021.15	Terkait dengan sarana dalkarhutla, jumlah ketersediaannya belum sepenuhnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum .1/3/2016, dimana sarpras pencegahan baru terpenuhi sebesar 78,79%, sarpras pengendalian kebakaran dengan pemenuhan secara jumlah alat 99,14% dan pemenuhan jenis alat 90,91%, sedangkan sarpras lainnya pemenuhan secara jenis baru mencapai 92,31% (tersedia 12 item dari seharusnya 13 item). Selain itu terdapat beberapa alat dalam kondisi kurang baik.	Verifier 3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan. (Dominan)	PT Wanakasita Nusantara perlu segera memenuhi ketersediaan sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan sesuai dengan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum. 1/3/2016
2021.16	Secara kualifikasi belum seluruh anggota Regu Inti telah mengikuti Diklat Damkarhutla dari BKSDA atau Manggala Agni, selain itu personil yang tergabung dalam satuan pengamanan hutan juga belum seluruhnya telah mengikuti Diklatsar Satpam.	Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan. (Dominan)	PT Wanakasitan Nusantara perlu segera mengikutsertakan SDM Pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan dalam training dalkarhutla terutama yang belum memiliki kualifikasi/ kompetensi.

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
2021.17	PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan baik secara preemtif, preventif maupun represif. Namun, ketersediaan sarana prasarana perlindungan hutan yang belum seluruhnya lengkap serta kualifikasi personil yang belum memadai. Selain itu, berdasarkan hasil penilikan 2 tahun 2020 implementasi pencegahan belum dilaksanakan secara menyeluruh, antara lain, tindakan pencegahan secara preemtif atau pencegahan secara dini, yaitu berupa penyuluhan kepada murid-murid sekolah (SD, SMP, SMA) tentang kelestarian hutan, bahaya kebakaran hutan dan lahan, perambahan hutan, perburuan satwa liar, illegal logging dan lain-lain belum dilaksanakan di sekolah-sekolah yang ada di sekitar IUPHHK-HTI PT Wanakasita Nusantara. Sampai dengan kegiatan penilikan 3 tahun 2021 belum terdapat bukti kegiatan penyuluhan tersebut	Verifier 3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (Dominan)	PT Wanakasita Nusantara harus mengoptimalkan kegiatan perlindungan hutan baik secara preemtif, preventif maupun represif diantaranya : melengkapi sarpras dalkarhutla, mengikutsertakan SDM dalkarhutla dalam training kompetensi dalkarhutla serta penyuluhan kepada murid-murid sekolah (SD, SMP, SMA) tentang kelestarian hutan, bahaya kebakaran hutan dan lahan, perambahan hutan, perburuan satwa liar, illegal logging dan lain-lain
2021.18	Telah tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di PT Wanakasita Nusantara. Namun dari segi kompetensi, belum memadai. Personil	Verifier 3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (Dominan)	SDM Pengelolaan dampak terhadap tanah dan air perlu dibekali dengan kompetensi/ kualifikasi dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
	BINHUT PT Wanakasita Nusantara yang tersedia bukan merupakan personil yang menangani kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.		
2021.19	Terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai rencana yaitu penanaman cover crop, pembuatan DAM pengendali dan rehabilitasi kawasan lindung sebagai upaya untuk menjaga dan mempertahankan fungsinya terutama sebagai daerah tangkapan air. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penilikan 2 tahun 2020 yang sampai dengan kegiatan penilikan 3 tahun 2021 belum terdapat realisasi terhadap ketiga kegiatan tersebut.	Verifier 3.3.4 Rencana dan Implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (Dominan)	Segera merealisasikan kegiatan penanaman cover crop, pembuatan DAM pengendali dan rehabilitasi kawasan lindung sesuai dengan yang telah direncanakan.
2021.20	Masih terdapat adanya indikasi dampak terhadap tanah dan air akibat kegiatan pemanfaatan hutan oleh PT Wanakasita Nusantara diantaranya, berdasarkan hasil pengujian kualitas air masih terdapat beberapa parameter yang berada di atas nilai ambang batas kualitas air sungai (kelas I dan II) yang mengacu pada PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu pada parameter	Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air. (Dominan)	Terus mengupayakan pengelolaan untuk meminimalisir dampak terhadap tanah dan air akibat kegiatan pemanfaatan hutan oleh PT Wanakasita Nusantara.

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
	<p>DO baik pada pemantauan semester II tahun 2020 maupun semester I tahun 2021. Selain itu, jika dilihat pergerakan air dari hulu ke hilir masih terdapat potensi dampak peningkatan laju sedimentasi akibat kegiatan operasional PT Wanakasita Nusantara. Dimana hasil analisis TSS pada Hilir Sungai Temidai lebih besar (32,3 mg/L) dibandingkan dengan hulunya (30,1 mg/L) Pada periode pemantauan semester II tahun 2020. Begitupun pada hasil pemantauan semester I Tahun 2021 diperoleh nilai TSS pada Hilir Sungai Temidai lebih besar (32,3 mg/L) dibandingkan dengan hulunya (30,3 mg/L).</p>		
2021.21	<p>Berdasarkan hasil penilikan 2 tahun 2020 diperoleh informasi bahwa prosedur masih bersifat umum dan belum dijelaskan secara rinci mengenai cara melakukan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tersebut. Namun sampai dengan kegiatan audit tahun 2021 ini belum terdapat perubahan dalam substansi prosedur, sehingga belum ada penjelasan rinci terkait cara melakukan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna.</p>	<p>Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku</p> <p>(Dominan)</p>	<p>Segera merevisi prosedur yang tersedia dengan mencantumkan kegiatan identifikasi untuk setiap jenis flora dan fauna.</p>

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
2021.22	Kegiatan identifikasi yang telah dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dimana belum dilakukan identifikasi terhadap jenis anggrek sesuai yang telah ditetapkan dalam SOP Identifikasi dan Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi, SOP No. HTI/WAN/EN-009-PR Revisi 4 tanggal 02 Juli 2021. Sehingga dari 10 jenis flora fauna yang harus dilakukan identifikasi, implementasi baru mencapai 90%. Serta belum dilakukan identifikasi status perdagangan mengacu pada daftar Appendix CITES pada jenis-jenis flora sesuai yang telah diatur dalam SOP Identifikasi dan Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi, SOP No. HTI/WAN/EN-009-PR Revisi 4 tanggal 02 Juli 2021 serta Prosedur Analisa Vegetasi, SOP No. HTI/WAN/EN-004-PR Revisi 5 tanggal 21 Juli 2021.	Verifier 3.4.2. Implementasi Kegiatan Identifikasi. (Dominan)	Implementasi identifikasi harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, diantaranya perlu segera melakukan identifikasi terhadap jenis anggrek serta melakukan identifikasi status perdagangan mengacu pada daftar Appendix CITES pada jenis-jenis flora.
2021.23	Seluruh SOP Pengelolaan flora yang terdapat di PT Wanakasita Nusantara belum seluruhnya mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999. Dimana kegiatan pengelolaan	Verifier 3.5.1 Ketersediaan Prosedur Pengelolaan Flora yang Dilindungi mengacu pada Peraturan Pperundang-undangan yang Berlaku	Segera merevisi prosedur sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 7 tahun 1999.

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
	yang diatur baru mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat, serta penyelamatan jenis, sedangkan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan belum tercantum dalam SOP tersebut. Sampai dengan kegiatan penilikan 3 tahun 2021 belum terdapat perubahan/ revisi terhadap substansi dari prosedur. Sehingga belum diatur kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan dalam prosedur yang tersedia	(Dominan)	
2021.24	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HTI PT Wanakasita Nusantara. Selain itu, implementasi kegiatan pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik oleh PT Wanakasita Nusantara belum seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,	Verifier 3.5.2 Implementasi Kegiatan Pengelolaan Flora Sesuai yang Ddirencanakan (Dominan)	Kegiatan pengelolaan flora harus dilakukan secara rinci pada masing-masing jenis serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
	<p>diantaranya belum dilakukan identifikasi terhadap jenis anggrek dan belum dilakukan identifikasi status perdagangan mengacu pada daftar Appendix CITES pada jenis-jenis flora. Mengacu pada hasil penilaian 2 tahun 2020 diketahui bahwa kegiatan pengelolaan belum sampai pada kegiatan pengembangbiakan jenis-jenis yang dilindungi, pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, dan penelitian juga belum dilakukan. Sampai dengan kegiatan penilaian 3 tahun 2021 belum terdapat implementasi pengelolaan terhadap ketiga kegiatan tersebut.</p>		
2021.25	<p>Terbukanya areal pada KPPN dan Sempadan sungai menunjukkan bahwa fungsi kawasan lindung sebagai areal yang dipertahankan salah satunya sebagai habitat bagi flora fauna dilindungi menjadi tidak optimal. Terutama pada kawasan sempadan sungai, keterbukaan areal cukup tinggi dimana seluas 81,06 Ha atau sebesar 64,30% dari total luas sempadan sungai merupakan areal yang tidak berhutan. Selain itu, berdasarkan hasil penilaian 2 tahun 2020 diketahui bahwa tidak dapat digambarkannya</p>	<p>Verifier 3.5.3 Kondisi Spesies Flora Dilindungi dan/atau Jarang, Langka dan Terancam Punah dan Endemik (Dominan)</p>	<p>Terus mengupayakan kegiatan rehabilitasi pada kawasan lindung yang terbuka sebagai upaya perbaikan habitat jenis flora. Selain itu, perlu dilakukan analisis kondisi flora berdasarkan pendekatan populasi.</p>

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
	<p>kondisi flora berdasarkan pendekatan populasi. Data yang tersedia adalah data hasil identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna yang dilakukan secara periodik satu tahun 2 kali di kawasan lindung Sempadan sungai, KPPN dan KPSL. Sementara hasil identifikasi dan inventarisasi tersebut belum diolah secara komprehensif secara time series yang bisa diketahui atau menjelaskan kondisi jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik. sampai dengan kegiatan penilikan 3 tahun 2021 belum terdapat realisasi analisis kondisi populasi flora di PT Wanakasita Nusantara.</p>		
2021.26	<p>Seluruh SOP Pengelolaan fauna yang terdapat di PT Wanakasita Nusantara belum seluruhnya mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999. Dimana kegiatan pengelolaan yang diatur baru mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat, serta penyelamatan jenis, sedangkan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan belum tercantum dalam SOP tersebut.</p>	<p>Verifier 3.6.1 Ketersediaan Prosedur Pengelolaan Fauna yang Dilindungi mengacu pada Peraturan Perundangan yang Berlaku, dan Tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan dan Pemantauan</p> <p>(Dominan)</p>	<p>Segera merevisi prosedur sesuai dengan mengacu pada PP No. 7 tahun 1999 yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan dan Pemantauan</p>
2021.27	<p>Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam</p>	<p>Verifier 3.6.2. Realisasi kegiatan pengelolaan fauna sesuai</p>	<p>Kegiatan pengelolaan flora harus dilakukan secara rinci pada masing-</p>

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
	<p>punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HTI PT Wanakasita Nusantara. Selain itu, mengacu pada hasil penilikan 2 tahun 2020 diketahui bahwa kegiatan pengelolaan belum sampai pada kegiatan pengembangbiakan jenis-jenis yang dilindungi, pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, dan penelitian juga belum dilakukan. Sampai dengan kegiatan penilikan 3 tahun 2021 belum terdapat implementasi pengelolaan terhadap ketiga kegiatan tersebut.</p>	<p>dengan yang direncanakan. (Dominan)</p>	<p>masing jenis serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan serta mencakup kegiatan pengembangbiakan jenis-jenis yang dilindungi, penyelamatan jenis, pengkajian, dan penelitian.</p>
2021.28	<p>Masih terdapat potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Wanakasita Nusantara yaitu kegiatan pemanenan kayu dan penyiapan lahan untuk tanaman pokok, serta Terbukanya areal pada KPPN dan Sempadan sungai menunjukkan bahwa fungsi kawasan</p>	<p>Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. (Dominan)</p>	<p>Terus mengupayakan kegiatan rehabilitasi pada kawasan lindung yang terbuka sebagai upaya perbaikan habitat jenis flora. Selain itu, perlu dilakukan analisis kondisi flora berdasarkan pendekatan populasi.</p>

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
	lindung sebagai areal yang dipertahankan salah satunya sebagai habitat yang seharusnya paling ideal bagi flora fauna dilindungi menjadi tidak optimal. Terutama pada kawasan sempadan sungai, keterbukaan areal cukup tinggi dimana seluas 81,06 Ha atau sebesar 64,30% dari total luas sempadan sungai merupakan areal yang tidak berhutan. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.		
IV	Kriteria Sosial		
2020.29	Terdapat perkampungan masyarakat serta klaim lahan di dalam areal kerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa belum seluruh areal perusahaan memiliki batas yang tegas dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat. (Dominan)	PT Wanakasita Nusantara harus menunjukkan seluruh areal kerjanya memiliki batas yang tegas dengan kawasan kehidupan masyarakat.
2020.30	Terdapat persetujuan sebagian para pihak terhadap luas dan batas PT Wanakasita Nusantara dari masyarakat/pemerintah desa, namun masih terdapat konflik yang belum dapat diselesaikan	Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH. (Dominan)	PT Wanakasita Nusantara harus memiliki pernyataan pengakuan dari masyarakat yg melakukan klaim bahwa lahan yang dikelola saat ini adalah lahan perusahaan PT Wana Kasita Nusantara.
2020.31	PT Wanakasita Nusantara memiliki rencana pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dalam aspek	Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak	PT Wanakasita Nusantara harus merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dalam aspek

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
	Ekonomi, Sosial Budaya, Keagamaan, Pendidikan, dan Infrastruktur, namun sepanjang tahun 2020 dan 2021 realisasi bantuan/CSR hanya pada aspek infrastruktur.	dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (Dominan)	Ekonomi, Sosial Budaya, Keagamaan, Pendidikan, dan Infrastruktur.
2020.32	PT Wanakasita Nusantara telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat 42,14% (< 50 %), melalui program CSR, penerimaan tenaga kerja lokal, dan belanja kantin/dapur camp dari masyarakat.	Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran. (Dominan)	PT Wanakasita Nusantara harus mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setidaknya mencapai 50%
2020.33	PT Wanakasita Nusantara memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (kepada pemerintah, masyarakat, dan karyawan), hal tersebut didasarkan pada Laporan Keuangan (Laporan Auditor Independen) Per 31 Desember 2020, Bukti Penerimaan Negara PSDH periode 2021, RKTUPHHK Tahun 2020 dan 2021, Dokumen laporan CSR Semester I Tahun 2021 dan laporan CSR Semester II Tahun 2020, Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL, namun belum lengkap dan jelas, karena tidak tersedia dokumen Monev untuk semua kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.	Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak. (Dominan)	PT Wanakasita Nisantara harus memiliki dokumen Monev untuk semua kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
2020.34	PT Wanakasita Nusantara memiliki dokumen pemetaan potensi dan	Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	PT Wanakasita Nusantara harus menyusun Laporan Pemetaan konflik sesuai

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
	resolusi konflik, namun belum seluruhnya mengacu pada Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, dimana di dalam legenda tidak disebutkan dengan jelas status konfliknya. Dalam hal resolusi konflik Perusahaan belum memiliki rencana penyelesaian konflik dengan target yang terukur.	(Dominan)	dnegan ketentuan Permen KLHK No.8/2021 dan harus memiliki rencana penyelesaian konflik dengan target yang jelas.
2020.35	Struktur organisasi dalam mengelola konflik tersedia dengan dana memadai, namun Staf Pengelola Konflik belum mendapat pelatihan tentang Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik sesuai Permen KLHK No.8/2021.	Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (Dominan)	PT Wanakasita Nusantara harus memfasilitasi peningkatan kompetensi kepada peangggjawab pengelolaan dan pemetaan resolusi konflik sesuai Permen KLHK No.8/2021
2020.36	PT Wanakasita Nusantara telah meraalisasikan sebagian hubungan industrial dengan karyawan yaitu dengan tersedianya Peraturan Perusahaan (PP) yang sah dan masih berlaku, hak-hak karyawan telah ditunaikan oleh perusahaan seperti pembayaran gaji minimum 2021 sesuai SK Gubernur Jambi No. 972/KEP.GUB/DISNAKERT RANS-3.3/2020, pembayaran lembur, dan lain-lain, namun masih terdapat sarana hubungan industrial yang belum tersedia yaitu Lembaga LKS Bipartit, dan Serikat Pekerja.	Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial (Dominan)	PT Wanakasita Nusantara harus merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan karyawan

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
2020.37	PT Wanakasita Nusantara terbukti telah memiliki Kebijakan terkait Jenjang Karir berupa Peraturan Perusahaan tahun 2020-2022, SOP Jenjang Karir No. HRGA-SOP-1-04, tanggal 1 November 2016, Dokumen Penilaian Kinerja tahun 2021 dan Rekapitulasi Promosi Karyawan tahun 2021, dan Struktur Organisasi Departemen Distrik PT Wanakasita Nusantara, namun demikian dalam struktur organisasi masih terdapat posisi/jabatan yang kosong.	Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (Dominan)	PT Wanakasita Nusantara perlu melegkapi posisi/jabatan yang masih kosong sesuai dengan struktur organisasi yang telah disahkan.

Rekomendasi

Prasyarat

No	Verifier	Rekomendasi
1.1.2.	Realisasi Tata Batas	PT Wanakasita Nusantara didorong untuk dapat memperoleh kembali Buku Laporan Tata Batas dan bagian yang tidak dapat ditunjukkan saat audit seperti pedoman tata batas, instruksi tata batas dan sebagian BATB

Produksi

No	Verifier	Rekomendasi
2.5.1	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>)	PT Selaras Abadi Utama agar menyusun RKT mengacu kepada rencana jangka panjang sesuai dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2018 – 2027.
2.6.1.	Kondisi kesehatan finansial	PT Selaras Abadi Utama diupayakan agar nilai Likuiditas >150%, Solvabilitas >150%, Rentabilitas : positif > Suku Bunga, disesuaikan dengan strategi manajemen misalnya dapat

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No	Verifier	Rekomendasi
		dilakukan dengan mengurangi hutang lancar atau menambah aktiva lancar.
2.6.3.	Realisasi alokasi dana yang proporsional	PT Selaras Abadi Utama agar melaksanakan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional atau alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan $\leq 20\%$.

Ekologi

No	Verifier	Rekomendasi
3.1.5	Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung	PT Wanakasita Nusantara perlu mendapatkan pengakuan secara aktual terkait keberadaan kawasan lindung di areal kejanya serta menjamin tidak adanya gangguan pada kawasan lindung terutama dari klaim oleh masyarakat.

Sosial

Tidak adan rekomendasi aspek sosial

MUTU-4140GH/1.5/11062021

VLK

No	Verifier	Rekomendasi
2.1.1.c	Penandaan lokasi blok terbangun/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Pada peta RKT agar dicantumkan nomor petaknya
3.1.2	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> - TPK Hutan ke TPK Antara, - TPK Hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	Menambah jumlah personil penerbit SKSHHK, yang tersedia hanya 1 orang yang di TPK Hutan dan 1 orang di TPK Antara
3.1.3.a	Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Informasi pada label tumpukan kayu agar dilengkapi lagi dengan informasi Nama Perusahaan, Tahun RKT, Nomor LHP, dan jenis kayu
5.2.1.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Sosialisasi kebebasan berserikat agar lebih ditingkatkan lagi kepada seluruh karyawan

MUTU-4140GH/1.5/11062021